

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Beragam bentuk *fraud* ataupun kecurangan pada perekonomian yang kompleks dan berkembang kerap terjadi. *Fraud* yakni berbagai tindakan melanggar hukum dimana dilaksanakan secara sengaja dan menguntungkan oleh individu yang ada pada sebuah organisasi maupun pihak luar organisasi dengan tujuan memanipulasi ataupun memberikan laporan palsu kepada pihak lain (ACFE, 2016). Kecurangan bisa terjadi dalam bentuk apapun, oleh siapapun, dan apapun kedudukannya. Pelanggaran ataupun kecurangan yang timbul mampu menyebabkan kerugian besar. Adapun untuk meminimalkan tindak *fraud*, organisasi atau perusahaan berupaya untuk menanamkan dan menekankan perilaku jujur pada semua karyawannya serta segera melapor adanya tindakan *fraud* bila mereka mengetahuinya. Tindak kecurangan sendiri banyak berlangsung di luar maupun dalam negeri, baik seperti kecurangan pelaporan keuangan, penyalahgunaan aset, maupun korupsi.

Pada tahun 2016, ACFE (*Association of Certified Fraud Examiners*) melakukan investigasi terhadap *fraud* di Indonesia, menerbitkan kuesioner kepada pemegang *Certified Fraud Examiner* (CFE) atau praktisi yang berpengalaman dalam pemeriksaan *fraud*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 67% korupsi adalah bentuk penipuan paling umum di Indonesia. Kondisi ini selaras pada banyaknya kasus yang ada di Indonesia tentang korupsi yang dilakukan oleh pejabat maupun seseorang yang mempunyai kedudukan penting di suatu perusahaan. Masih banyak kasus kecurangan atau *fraud* yang terjadi dan sulit untuk diungkap karena berbagai faktor salah satunya seperti kedudukan seseorang yang tinggi di suatu perusahaan atau institusi, maka dengan mudah seseorang tersebut menggunakan banyak koneksi maupun uang yang dimiliki untuk menutupi perbuatannya.

Whistleblowing termasuk metode terefektif menurut ACFE untuk membongkar *fraud* berdasar pada *Report to the Nation* (RTTN). Bersumber pada panduan sistem pelaporan pelanggaran dari Komite Nasional Kebijakan *Governance* (2008), dijelaskan *whistleblowing* yakni pengungkapan suatu perbuatan melawan ataupun aksi pelanggaran hukum, perbuatan tidak bermoral ataupun tidak etis, serta tindakan lainnya yang dapat memberikan kerugian pada pemangku kepentingan maupun organisasi, dimana perbuatan ini bisa dilaksanakan oleh pimpinan ataupun pegawai dari sebuah organisasi terhadap pimpinan lembaga ataupun organisasi lainnya yang dapat mengambil aksi untuk pelanggaran itu. Pengungkapan ini biasanya dilaksanakan dengan rahasia ataupun diam-diam serta dilaksanakan berdasarkan itikad baik. Pengungkapan ini juga tidak didasari oleh keluhan akan sebuah kebijakan organisasi tertentu ataupun didasari oleh fitnah maupun kehendak tidak baik. Sementara itu *whistleblower* ataupun pelapor pelanggaran yakni pegawai internal organisasi terkait, namun bisa juga pelapor tersebut merupakan pihak luar (*external*). Pelapor perlu memberi indikasi, informasi, ataupun bukti secara jelas terkait pelanggaran, supaya bisa ditindaklanjuti ataupun ditelusuri. Sebab tanpa adanya bukti maupun indikasi yang memadai akan membuat laporan sulit untuk ditindaklanjuti (Chui, 2002 dalam Agustiani,dkk. 2020).

ACFE menjelaskan, terdapat tiga jenis kecurangan yaitu yang pertama *asset misappropriation* adalah *fraud* dalam bentuk pencurian ataupun penyalahgunaan harta maupun aset organisasi/pihak lainnya yang berkaitan pada organisasi; yang kedua *fraudulent statements* yakni tindakan kejahatan yang dilaksanakan eksekutif ataupun pejabat organisasi pemerintah dengan tujuan menutupi keadaan keuangan yang sebetulnya. Contoh fraudnya yaitu rekayasa laporan keuangan ataupun data transaksi demi meraup keuntungan, bisa juga dengan membuat pembukuan ganda supaya menutupi keuntungan yang diperoleh suatu perusahaan yang bertujuan untuk menghindari pajak yang terlalu besar; yang ketiga yaitu *corruption* yang sangat umum dilaksanakan pada negara dengan tata pemerintahan buruk serta penegakan hukum lemah. Jenis kecurangan ini kerap tidak terdeteksi dikarenakan pelaku bekerjasama memanfaatkannya. Ini termasuk

penyalahgunaan kekuasaan, penyuapan, pengumpulan uang secara ilegal, dan pemerasan ekonomi. (ACFE, 2016).

Salah satu kasus dalam *financial statement fraud* terjadi kepada Garuda Indonesia selaku perusahaan penerbangan paling besar di Indonesia. Pada tahun 2018, perusahaan memanipulasi data yang tidak seharusnya ada dalam laporan keuangan pada tahun tersebut sehingga perusahaan memperoleh keuntungan bersih. Tetapi kondisi itu tercium oleh regulator yang berwenang. Bursa Efek Indonesia (BEI) akhirnya mengeluarkan teguran tertulis III serta denda kepada Garuda Indonesia sebanyak Rp250 juta, dan meminta perusahaan untuk membenahi serta menyajikan kembali laporan keuangannya. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan denda Rp100 juta terhadap Garuda Indonesia serta semua jajarannya. OJK pun meminta perusahaan membenahi serta merevisi laporan keuangannya tersebut. Dalam hal ini juga melibatkan nama KAP (Kantor Akuntan Publik), dimana OJK membekukan STTD (Surat Tanda Terdaftar) selama setahun pada untuk KAP Kasner Sirumapea. Sementara itu Kementerian Keuangan pun membekukan izin untuk 12 bulan pada KAP Kasner Sirumapea (Kompas, 2018). Skandal akuntansi yang terjadi menyebabkan profesi akuntan banyak menimbulkan pertanyaan tentang perilaku etis auditor yang terjun bebas mengalami penurunan karena kasus diatas menyeret nama Kantor Akuntan Publik. Kasus kecurangan laporan keuangan lainnya yang ada di Indonesia dari Hukum Online (2007) yakni kasus di tahun 2008 dimana Akuntan Publik Justinus Aditya Sidharta dibuktikan tidak mematuhi Standar Profesi Akuntan Publik ketika melaksanakan audit serta kemudian oleh Menteri Keuangan dibekukan dua tahun. PT Great River International, Tbk membukukan keuntungan laba bersih per September 2002 sejumlah Rp1,023 trilyun, naik signifikan dibanding periode terdahulu yakni Rp11,298 miliar yang diakibatkan oleh perolehan penataan ulang hutang sejumlah Rp1,277 triliun serta hutang sejumlah 172,5 juta USD tahun 2022. KAP Justinus Aditya Sidharta tidak berhasil menemukan *fraud* tersebut serta kemudian terdeteksi oleh auditor investigasi Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam), dimana ditemukan indikasi penggelembungan pada aset,

penjualan, serta hutang sebanyak ratusan miliar yang membuat perusahaan tersebut sulit untuk membayarkan hutangnya.

Melalui dua kasus tersebut bisa dipahami bahwasanya auditor mempunyai peran yang esensial untuk memastikan laporan keuangan betul-betul merefleksikan keadaan keuangan perusahaan yang sebenarnya serta pembentukan laporan sesuai pada aturan yang ditentukan. Akan berbahaya sekali jika auditor tidak lagi dipercaya publik karena keterampilannya yang buruk dalam melaksanakan audit. Akuntan publik pada dasarnya merupakan profesi penyedia jasa asurans serta hasil pekerjaannya digunakan oleh public sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan (Undang-undang RI No.5 Tahun 2011). Laporan keuangan yang sudah memperoleh audit cenderung akan lebih dipercaya oleh penggunanya serta bisa berperan sebagai nilai lebih dibanding laporan keuangan yang belum memperoleh audit (Diraga, 2019).

Kecurangan memang tidak bisa dihilangkan, tapi bisa diminimalisir. Salah satu faktornya adalah dengan penerapan *whistleblowing system* ataupun sistem pelaporan pelanggaran. *Whistleblowing system* yakni tempat untuk pelapor supaya bisa melapor pelanggaran yang di ketahui pada pihak-pihak di luar maupun dalam organisasi. Mekanisme ini memang mengharuskan semua elemen organisasi untuk berpartisipasi dalam proses pengungkapan dan pelaporan. Melalui implementasi yang akuntabel, transparan, serta efektif maka mampu meningkatkan dan mendorong partisipasi dari karyawan maupun masyarakat untuk melapor dugaan tindakan *fraud* yang mereka ketahui. Beberapa contoh Institusi Pemerintah yang menerapkan dan memiliki *whistleblowing system* yaitu KemenKeu (Kementerian Keuangan) dan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Institusi Pemerintah lainnya dan perusahaan swasta juga memiliki *whistleblowing system* masing-masing, baik tercantum dalam internet yang bisa diakses siapa saja untuk melaporkan kecurangan yang diketahui maupun hanya dalam organisasi saja. Didalam *whistleblowing system*, seseorang yang mengetahui adanya tindakan kecurangan dapat melaporkannya pada *platform* tersebut dengan rasa aman jika dirasa kurang aman untuk memberitahu

seseorang secara langsung. Pihak dalam *whistleblowing system* tersebut akan bisa memproses laporan yang masuk dan membuktikan kebenarannya.

Seorang *whistleblower* juga harus mendapatkan perlindungan dari orang-orang yang dapat membahayakannya, karena *whistleblower* telah mengungkap kecurangan besar yang mungkin pihak yang melakukan kecurangan akan melakukan pembalasan kepada pihak *whistleblower*. Pasal 33 UNCAC (*United Nations Convention against Corruption*) menetapkan kewajiban hukum wajib bagi Negara Pihak untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor. Sementara itu, di Indonesia, KNKG (Komite Nasional Kebijakan *Governance*) mengembangkan kebijakan yang disebut “Pedoman Sistem Pelaporan dan Pelanggaran atau *Whistleblowing System*” (Septianti, 2013:1065). Karena perannya, pelapor harus dilindungi dari segala bentuk pembalasan.

Suatu perusahaan baik besar maupun kecil yang memiliki perizinan dan berbadan hukum, pasti sangat membutuhkan Auditor Independen ataupun pihak ketiga dari KAP dalam meng-audit atau memeriksa Laporan Keuangan yang diterbitkan perusahaan tersebut untuk menjelaskan opini terkait kewajaran, pada seluruh hal material, hasil usaha, posisi keuangan, arus kas, serta perubahan ekuitas sejalan pada prinsip akuntansi yang ada supaya dapat disajikan secara layak dan memperoleh kepercayaan dari para pemegang saham maupun masyarakat. Auditor Eksternal sangat diperlukan perusahaan selain Auditor Internal yang dimiliki oleh perusahaan.

Pelaksanaan audit untuk sebuah laporan keuangan mengharuskan tanggungjawab besar, dimana membuat pekerjaan KAP memerlukan kompetensi serta independensi yang tinggi juga. Independensi yang tinggi akan membuat auditor mampu melaksanakan audit dengan efisien serta efektif. Dalam penelitian ini, akan lebih membahas mengenai *fraud* yang ke-2 secara umum yaitu *fraudulent statements* atau *financial statement fraud* karena seorang auditor eksternal tugas utamanya berkaitan dengan laporan keuangan suatu perusahaan sehingga akan banyak menemukan kecurangan yang terjadi mengenai laporan keuangan. Hasil dari penelitian ini mengarah pada niat dari dalam diri seorang auditor eksternal untuk melakukan *whistleblowing* dengan pertimbangan empat

faktor yang dirasa berpengaruh yaitu yang pertama *personal cost of reporting* atau pandangan karyawan pada risiko balasan dendam yang bisa membuat niatnya untuk melapor *fraud* menjadi hilang (Schultz et al., 1993 dalam Bagustianto, 2014), kedua retaliasi atau paksaan menutup mulut ketika mengetahui kecurangan yang terjadi, ketiga *whistleblowing system* atau sistem pengaduan yang dimiliki dalam perusahaan dan keempat tingkat keseriusan kecurangan. Selain mengetahui kecurangan yang dilakukan perusahaan yang diaudit, bisa saja menemukan bahwa rekan kerja dalam satu KAP yang sama atau berbeda melakukan kerjasama dengan perusahaan untuk melakukan kecurangan atau *fraud* demi memperoleh keuntungan pribadi. *Fraud* ini juga bisa berujung tindakan korupsi karena berhubungan mengenai keuangan.

Auditor dipilih menjadi objek dari penelitian dikarenakan auditor termasuk profesi akuntansi yang rentan terhadap dilema etika dalam melaksanakan tanggungjawab pekerjaannya. Dilema etika yakni kondisi yang auditor hadapi dimana harus menentukan keputusan terkait tindakan yang tepat. Oleh sebab itu auditor eksternal juga bisa menjadi seorang *whistleblower* dalam profesinya karena tidak menutup kemungkinan akan menemukan suatu kecurangan baik dalam proses mengaudit atau diluar yang material maupun tidak material. Istilah profesi bisa diartikan sebagai tanggungjawab untuk mengambil tindakan, bukan hanya sekadar memenuhi tanggungjawab sendiri serta ketetapan aturan dalam masyarakat. Alasan pokok untuk mengharapkan standar perilaku professional tinggi dari tiap profesi yakni kebutuhan masyarakat untuk mempercayai kualitas dari jasa yang di berikan terlepas siapa yang memberikan jasa tersebut. Kantor Akuntan Publik harus mendapat kepercayaan dari masyarakat atau pengguna laporan keuangan untuk mengaudit laporan keuangan perusahaan dengan cara bekerja dengan memperhatikan etika profesi, independen dalam mengaudit, dan kejujuran. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Agustiani dan Hasibuan (2018) yang juga membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi intensi *whistleblowing* pada auditor eksternal.

Berdasar pada penjabaran latar belakang di atas, peneliti akan menyelenggarakan penelitian berjudul “**Analisis Persepsi Auditor Eksternal Mengenai Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Niat untuk Melakukan *Whistleblowing*.**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar pada latar belakang yang dijabarkan sebelumnya, penelitian ini akan membahas mengenai beberapa faktor yang berpengaruh terhadap niat auditor dalam melaksanakan tindakan *whistleblowing*. Rumusan masalah yang bisa dibentuk diantaranya:

1. Apakah faktor persepsi *personal cost of reporting* mempengaruhi niat auditor eksternal dalam melaksanakan tindakan *whistleblowing*?
2. Apakah faktor persepsi retaliasi mempengaruhi niat auditor eksternal dalam melaksanakan tindakan *whistleblowing*?
3. Apakah faktor persepsi *whistleblowing system* mempengaruhi niat auditor eksternal dalam melaksanakan tindakan *whistleblowing*?
4. Apakah faktor persepsi tingkat keseriusan kecurangan mempengaruhi niat auditor eksternal dalam melaksanakan tindakan *whistleblowing*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini:

- a. Untuk mendapatkan bukti pengaruh persepsi *personal cost of reporting* dari auditor eksternal terhadap niat melaksanakan *whistleblowing*.
- b. Untuk mendapatkan bukti pengaruh retaliasi dari auditor eksternal terhadap niat melaksanakan *whistleblowing*.
- c. Untuk mendapatkan bukti pengaruh persepsi *whistleblowing system* dari auditor eksternal terhadap niat melaksanakan *whistleblowing*.
- d. Untuk mendapatkan bukti pengaruh persepsi tingkat keseriusan kecurangan dari auditor eksternal terhadap niat melaksanakan *whistleblowing*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian yang telah dilakukan, hendaknya bisa memberikan sejumlah manfaat yang diantaranya:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi akademisi, mampu memperluas pengetahuan dan literatur di bidang akuntansi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi auditor eksternal untuk melakukan tindakan *whistleblowing*.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menambah pemahaman mengenai pengaruh faktor *personal cost of reporting*, retaliasi, *whistleblowing system*, tingkat keseriusan kecurangan dalam niat melaksanakan *whistleblowing* oleh auditor eksternal dan agar dapat mengembangkan pengetahuan mengenai *whistleblowing* terhadap auditor maupun bidang profesi akuntansi lainnya.
2. Manfaat Praktis

Bagi Kantor Akuntan Publik, bisa menjadi bahan evaluasi untuk memberikan wawasan, arahan dan perbaikan kinerja bagi auditor independen yang ada jika niat *whistleblowing* nya rendah karena dalam bekerja harus mengutamakan kejujuran.

1.5 Sistematika Penulisan

Penulisan penelitian ini disusun kedalam lima bab, dengan rincian berupa:

- BAB 1 PENDAHULUAN**
Menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari pelaksanaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
- BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA**
Tinjauan pustaka untuk penelitian kuantitatif berisi penjelasan mengenai teori, konsep, dan penelitian terdahulu.
- BAB 3 METODE PENELITIAN**
Menjabarkan desain penelitian, identifikasi, definisi operasional serta pengukuran variabel, sumber dan jenis data, metode yang

dipergunakan untuk mengumpulkan data, sampel, populasi, teknik *sampling*, serta analisis data.

BAB 4 ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Menjabarkan gambaran umum serta objek penelitian, deskripsi data, hasil dari analisis data, serta pembahasan dari hasil penelitian.

BAB 5 SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Menjabarkan kesimpulan dari penelitian yang dilakukan, keterbatasan yang ada, dan saran untuk peneliti berikutnya dengan tema yang sama.